

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **Kesimpulan**

1. Pola yang diterapkan oleh BAZ Kabupaten Cirebon dalam upaya pemberdayaan zakat dilakukan untuk kegiatan yang bersifat produktif, untuk kepentingan usaha sosial yang berkaitan dengan investasi SDM dan juga untuk kepentingan konsumtif tradisional. Pemberdayaan zakat produktif dilakukan dengan memberikan modal bergulir, pemberdayaan zakat pada usaha sosial yang berkaitan dengan investasi SDM diarahkan pada pemberian beasiswa. Sedangkan pemberdayaan zakat konsumtif tradisional diberikan dalam bentuk uang kepada fakir miskin dan asnaf lainnya.
2. Dalam upaya pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Cirebon sebagian dari mustahik dapat menerapkan pola pemberdayaan zakat, sedangkan sebagian lainnya belum dapat menerapkan pola pemberdayaan zakat dari BAZ Kabupaten Cirebon.
3. Dari pola pemberdayaan zakat oleh BAZ Kabupaten Cirebon belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik karena pembagian zakat yang dilakukan oleh BAZ dalam usaha meningkatkan kesejahteraan sosial masih belum dipisahkan secara sistematis, tetapi lebih ditekankan untuk membantu masyarakat sekitar. Hal ini berkaitan dengan kondisi masyarakat yang menghadapi banyak kesulitan ekonomi terutama masyarakat lapisan bawah.